

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELEKANG

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A, Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan melalui undang-undang. Dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, diperlukan keberadaan alat pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun TNI merupakan bagian dari masyarakat, status dan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara menuntut adanya sistem hukum yang khusus dan terpisah dari peradilan umum. Oleh karena itu, dibentuklah sistem peradilan militer sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin dan ketertiban dalam tubuh TNI.¹

Untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan tugas TNI, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TNI bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, serta ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional.

¹ Moch, Faisal Salam, 1996, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hlm.11.

Pengembangan hukum militer diarahkan pada terciptanya keselarasan antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional, dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI, termasuk tindak pidana penganiayaan, tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencoreng citra dan integritas institusi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.

Untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan tugas TNI secara profesional, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembinaan dan penegakan disiplin prajurit, di antaranya: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tersebut, secara jelas ditegaskan pada Pasal 8 bahwa jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas: a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Sementara itu, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa jenis hukuman disiplin militer terdiri atas: a. teguran, b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pengembangan hukum militer diarahkan pada terciptanya keselarasan antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional dalam rangka

mewujudkan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI, termasuk tindak pidana penganiayaan, tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencoreng citra dan integritas institusi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak atas rasa aman, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlindungan hukum yang adil.

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak atas rasa aman, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlindungan hukum. Salah satu kasus yang menyorot perhatian publik adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Kasus ini terjadi pada Minggu, 31 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WITA. Terdakwa, Serka Rored Julian Tob, melakukan penganiayaan terhadap korban, Praka Yofri Nadek, secara terang-terangan di teras rumah saksi Imanuel Nadek yang terletak di pinggir jalan umum dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Penganiayaan bermula ketika Serka Rored Julian Tob, mendatangi korban dan langsung mencekik leher korban sambil mengancam. Ia kemudian menampar pipi korban dan memukul hidung korban hingga mengeluarkan darah. Tindakan tersebut juga didukung oleh Aprindo Eliazer Tob (adik pelaku, warga sipil), yang turut memukul korban.

Motif penganiayaan tersebut didasari oleh rasa tidak terima dari pelaku atas perlakuan korban yang sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap adik pelaku, Meylan Yolanda Tob, saat menjalin hubungan pacaran pada tahun 2022. Kekerasan tersebut menyebabkan luka dan memar pada tubuh Meylan, yang menimbulkan kemarahan keluarga.

Dalam proses peradilan, oditur militer menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan secara bersama-sama. Terdakwa dituntut jaksa selama tiga bulan dan di putuskan oleh hakim lima bulan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Beberapa barang bukti, termasuk flashdisk berisi foto dan video kekerasan serta surat keterangan medis, juga dilampirkan dalam berkas perkara.²

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan terkait tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oknum Tni di wilayah hukum pengadilan militer III-15 Kupang (No 17-K/PM.III-15 /AU/VII/2024) mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Alat bukti yang di ajukan
 - a. Flashdisk yang memuat foto dan video terkait penganiayaan
 - b. Surat keterangan medis (visum) dari tenaga kesehatan militer.
 - c. Foto-foto kejadian perkara di rumah orang tua saksi pada 31 desember 2023.

² Putusan Nomor 17-k/Pm III-15/Au/Vii/2024, Hal 91-94.

2. Penerapan pasal dan klasifikasi

Terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan ini sesuai dengan rumusan pasal dalam peraturan disiplin militer.

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 7.500 kepada terdakwa Rored Julian Tob atas tindak pidana penganiayaan ringan secara bersama-sama.

Putusan hakim dalam kasus ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena mengandung aspek pertimbangan hukum yang penting dalam menilai penerapan keadilan dalam peradilan militer. Terlebih, ketika putusan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan oditur militer, maka menarik untuk dikaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

4. Das Sollen seharusnya: Hakim menggunakan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas, dengan memperhitungkan posisi terdakwa sebagai anggota TNI dan dampak sosial yang ditimbulkan. Putusan seharusnya tidak hanya melihat "ringan/berat luka", tetapi juga nilai filosofis (keadilan) dan nilai sosiologis (dampak kepercayaan publik). Das Sein yang terjadi: Hakim memang sudah lebih tegas dari jaksa, tetapi putusan masih tidak maksimal dalam mengakomodasi norma (das Sollen). Ada celah antara "yang seharusnya" (pidana tegas, menjaga wibawa hukum militer) dengan "yang terjadi" (pidana ringan, meski sudah lebih tinggi dari tuntutan jaksa). Jadi, seharusnya (das Sollen) hakim memutuskan dengan lebih menekankan aspek moral, sosial, dan institusional agar pidana menjadi lebih berat dan mendidik,

sementara yang terjadi (das Sein) hanya menekankan aspek formil unsur delik, sehingga hukumannya lebih ringan dari yang diidealkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Putusan Nomor 17-K/Pm III-15/Au/VII/2024 dengan judul **"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan perkara Tindak Pidana Ppenganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang"** (studi kasus putusan nomor 17-K/PM III-15/AU/VII/2024)

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (studi kasus putusan nomor 17-K/ PM III-15/AU/VII/2024)

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (studi kasus putusan nomor 17-K/ PM III-15/AU/VII/2024)

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan dapat berguna sebagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana yang berkaitan Dengan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (studi kasus putusan nomor 17-K/ PM III-15/AU/VII/2024).